



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

NICHOLAS BREDY BIN SUGIYANTO ALIAS YANSE SUGIYANTO, NIK. 3510071912890001, tanggal lahir 19 Desember 1989/ umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kapten Tendean No. 19 RT. 014 RW. 005 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur;
Pemohon I;

PUSPITANINGATI BINTI SUPRAPTO, NIK. 3512146803880002, tanggal lahir 28 Maret 1988/ umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kapten Tendean No. 19 RT. 014 RW. 005 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur;
Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Heri Setiawan, S.H., M.Kn. dan Sri Marsito, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Serayu Timur, Ruko PGM Blok B-14, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 82/Kuasa/III/2024/PA.Mn tanggal 22 April 2024;

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 22 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Nomor: 18/Pdt.P/2024/PA.Mn tanggal 22 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Suprpto dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Dariyanto bin Arjo Wiji dan Aan Moh. Amin bin Danuri serta mas kawin berupa Bacaan surah Al-Fatihah 7 kali pada tanggal 13 Mei 2018, yang dilaksanakan di rumah Pemohon II yang berada di Kp. Cotek, Sidodadi RT 002 RW. 003 Kelurahan Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih, karena Pemohon II kerja di Hongkong dan Pemohon I di Jambi kemudian pulang dapat cuti dan menikah siri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Aara Queen Manggala Putri, (Perempuan), Madiun, 15 Mei 2019;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 15 November 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 15 November 2023 dengan Nomor 3577031112023017;
5. Bahwa Para Pemohon mengurus KK dan Akta Kelahiran Anak yang bernama Aara Queen Manggala Putri serta mencantumkan nama Pemohon I, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa Sugiyanto dan Yanse Sugiyanto adalah satu orang yang sama berdasarkan surat Keterangan dari Kelurahan Demangan;

7. Bahwa Pemohonan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama **Aara Queen Manggala Putri** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2018 di rumah Pemohon II yang berada di Kp. Cotek, Sidodadi RT 002 RW. 003 Kelurahan Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara a uo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Heri Setiawan, S.H., M.Kn. dan Sri Marsito, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Serayu Timur, Ruko PGM Blok B-14, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 82/Kuasa/III/2024/PA.Mn tanggal 22 April 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Nicholas Bredy** NIK 3510071912890001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Puspitaningati** NIK 3512146803880002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577031407210003 tetanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor 470/157/401.303.8/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3577031112023017 tertanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Pernyataan Pernikahan Siri tertanggal 13 Mei 2018, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Aara Queen Manggala Putri** tertanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup serta telah dinazegel oleh Pejabat Pos kemudian diberi tanda P.7;

B. Saksi;

1. **Aan Moh. Amin bin Danuri**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta (Karyawan Bengkel), bertempat tinggal di Jalan Babadan Kulon Gang Babadan Kulon RT002 RW004, Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Saudara Ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 13 Mei 2018 di Kp. Cotek, Sidodadi RT 002 RW. 003 Kelurahan Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama Suprpto sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Dariyanto dan Aan dengan mas kawinnya berupa mas kawin berupa Bacaan surah Al-Fatihah 7 kali dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai pada tahun 2014, dan Pemohon II berstatus janda cerai pada tahun 2015;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II belum hamil ketika terjadi pernikahan sirri dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sirri terlebih dahulu karena Pemohon II bekerja di Hongkong dan waktu itu sedang cuti, sehingga antara Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah sirri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Aara Queen Manggala Putri, (Perempuan), Madiun, 15 Mei 2019;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II selanjutnya telah menikah secara tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, Kota Madiun pada tanggal 15 November 2023;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus KK dan Akta Kelahiran Anak yang bernama Aara Queen Manggala Putri serta mencantumkan nama Pemohon I;

2. Dariyanto bin Arjo Wiji, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Karyawan Bengkel), bertempat tinggal di Jalan

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waringin RT003 RW002, Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Ayah Tiri dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 13 Mei 2018 di Kp. Cotek, Sidodadi RT 002 RW. 003 Kelurahan Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suprpto, sedangkan saksi-saksinya antara lain bernama Dariyanto dan Aan, adapun mas kawinnya berupa berupa mas kawin berupa Bacaan surah Al-Fatihah 7 kali dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai pada tahun 2014, dan Pemohon II berstatus janda cerai tahun 2015;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II belum hamil ketika terjadi pernikahan sirri dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Aara Queen Manggala Putri, (Perempuan), Madiun, 15 Mei 2019;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II selanjutnya telah menikah secara tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, Kota Madiun pada tanggal 15 November 2023;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus KK dan Akta Kelahiran Anak yang bernama Aara Queen Manggala Putri serta mencantumkan nama Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 22 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 82/Kuasa/III/2024/PA.Mn tanggal 22 April 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kota Madiun;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama Aara Queen Manggala Putri, (Perempuan), Madiun, 15 Mei 2019 ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s.d. P.3, P.5 dan P.7 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi dari akta autentik yang telah *dinazegelen* cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.7, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut bukan merupakan akta autentik, yang telah *dinazegelen* dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata, Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs bij geschrifte*) dan perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri dan masih belum tercatat nama ayah dari anak yang bernama Aara Queen Manggala Putri sehingga terbukti pula bahwa permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang berupa Surat Keterangan, yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama Sugiyanto dan Yanse Sugiyanto merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon masih terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri, maka Para Pemohon sebagai *persona standi in iusticio* memiliki *legal standing* sehingga Para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terjadi pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II sehingga relevan dengan perihal yang

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin dibuktikan oleh Para Pemohon namun bukti surat ini harus didukung dengan alat bukti lainnya sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Aara Queen Manggala Putri, lahir di Kota Madiun tanggal 15 Mei 2019 dan hanya tercatat sebagai anak dari Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut juga terbukti bahwa anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon nikah secara resmi dan sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni pada tanggal 15 November 2023 sehingga terbukti pula bahwa permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 13 Mei 2018 di Kp. Cotek, Sidodadi RT 002 RW. 003 Kelurahan Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suprpto, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Dariyanto dan Aan dengan mas kawin berupa berupa mas kawin berupa Bacaan surah Al-Fatihah 7 kali dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai pada tahun 2014, dan Pemohon II berstatus janda cerai pada tahun 2015;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Aara Queen Manggala Putri, (Perempuan), Madiun, 15 Mei 2019;

1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II kemudian telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, Kota Madiun pada tanggal 15 November 2023;

3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus KK dan Akta Kelahiran Anak yang bernama Aara Queen Manggala Putri serta mencantumkan nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (*Ibnu Qudamah, Al-Mughni*, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*, VII:690). Cara lain ialah berbentuk pengakuan (*iqrar*), dan pada kondisi adanya pihak lain baru diperlukan pembuktian (*bayyinah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama Aara Queen Manggala Putri, lahir di Kota Madiun

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2019 sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut Hukum Islam tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun perkawinan yaitu salah wali saksi nikah ketika pernikahan sirri dilaksanakan adalah seorang tidak berhak menjadi wali karena Pemohon II sebagaimana bukti P.4 hanya bernasab kepada ibunya dan seharusnya yang menjadi wali nikah adalah wali hakim, sehingga tidak sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut tidak sah secara Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh*, VII:690);

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Hukum Islam meskipun pernikahan tersebut tidak sah dan anak yang bernama Aara Queen Manggala Putri, lahir di Kota Madiun tanggal 15 Mei 2019 lahir dari pernikahan tersebut, maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Aara Queen Manggala Putri**, lahir di Kota Madiun tanggal 15 Mei 2019 merupakan anak sah dari pasangan **Nicholas Bredy bin Sugiyanto Alias Yanse Sugiyanto (Pemohon I)** dan **Puspitaningati (Pemohon II)** berdasarkan nikah Sirri tanggal 13 Mei 2018, yang dilaksanakan di rumah Pemohon II yang berada di Kp. Cotek, Sidodadi RT 002 RW. 003 Kelurahan Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1445 Hijriah, oleh kami **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.** sebagai

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suriyana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syahrul Mubaroq, S.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suriyana, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp110.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
5. Sumpah	: Rp100.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: <u>Rp370.000,00</u>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)